



PUTUSAN

Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GILDAN ACTIVEWEAR SRL, yang diwakili Wakil Direktur Pemasaran, Jeffrey Cooper, berkedudukan di Newton, Christ Church, Barbados, BB17047, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, S.H., Sp.N., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iman Sjahputra & Partners, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza, 12th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARMANTO, bertempat tinggal di Komplek Anggaran C7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal secara internasional dan di Indonesia;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek  dan berbagai variasinya di Indonesia;
4. Menyatakan merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam", atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Menyatakan Tergugat beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam", kepada Turut Tergugat;
6. Membatalkan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan

Pembatalan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek:

- a. merek “**ALSTYLE**”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; dan

- b. merek , di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”;

kepada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk meneruskan proses permohonan pendaftaran merek “**ALSTYLE**”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa

“Pakaian; alas kaki; tutup kepala” dan merek **ALSTYLE** APPAREL & ACTIVEWEAR, di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” atas nama Penggugat dan mendaftarkan merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat;

10. Menyatakan agar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut yang diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto*

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mengadili sendiri

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek  dan berbagai variasinya milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai merek terkenal secara internasional dan di Indonesia;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu- satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek  dan berbagai variasinya di Indonesia;
4. Menyatakan merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek  dan berbagai variasinya milik Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat yang sudah terkenal;

5. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat beritikad tidak

baik dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, kepada Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat;

6. Membatalkan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan Pemohon Kasasi/ dahulu Pengugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai itikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek:

a. merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, Tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; dan



b. merek , di bawah Nomor Agenda D002018041994, Tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; kepada Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat;

9. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat untuk meneruskan proses Permohonan Pendaftaran Merek “ALSTYLE”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, Tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa

“Pakaian; alas kaki; tutup kepala” dan merek , di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” atas nama Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan mendaftarkan merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek Turut Termohon Kasasi/ dahulu Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



10. Menyatakan agar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pada MARI yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menerapkan asas *First to File* secara mutlak tanpa memperhatikan iktikad tidak baik Tergugat/Termohon Kasasi serta tanpa alasan sah mengesampingkan status merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa pendaftaran merek di bawah Nomor IDM000552947 milik Tergugat/Termohon Kasasi yang memiliki persamaan untuk keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di berbagai negara, jauh sebelum Tergugat/Termohon Kasasi mendaftarkannya di Indonesia untuk barang sejenis dalam kelas 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam";

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah pula mencantumkan produk-produknya dalam laman *Wikipedia*, dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi jelas mempunyai iktikad tidak baik, yang merugikan reputasi Penggugat/Pemohon Kasasi dan mengecoh konsumen, lagi pula Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak berusaha membela kepentingannya di Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek  terdaftar atas nama Tergugat/Termohon Kasasi harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GILDAN ACTIVEWEAR SRL** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal secara internasional dan di Indonesia;



3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek  dan berbagai variasinya di Indonesia;
4. Menyatakan merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam", atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  dan berbagai variasinya milik Penggugat yang sudah terkenal;
5. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam", kepada Turut Tergugat;
6. Membatalkan pendaftaran merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016, yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang "Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam", atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek  di bawah Nomor Pendaftaran IDM000552947, tanggal Pendaftaran 2 Desember 2016,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019



yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang “Pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam yang menyerap keringat, kaos oblong/T-shirt, pakaian dalam”, atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan mempunyai iktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek:

a. merek “**ALSTYLE**”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”; dan

b. merek , di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala”;

kepada Turut Tergugat;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk meneruskan proses permohonan pendaftaran merek “**ALSTYLE**”, di bawah Nomor Agenda D002017044486, tanggal Permohonan 14 September 2017, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” dan merek

, di bawah Nomor Agenda D002018041994, tanggal Permohonan 30 Agustus 2018, untuk kelas barang yang termasuk ke dalam kelas barang 25 untuk jenis barang berupa “Pakaian; alas kaki; tutup kepala” atas nama Penggugat dan mendaftarkan merek-merek tersebut pada Daftar Umum Merek Turut Tergugat;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

– Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)